



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EFRIDA LANATA, Tempat tanggal lahir, Mola 14 November 1989, Pekerjaan Bidan, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal, dahulu di Kaikameng, RT.009/RW.003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, sekarang di Watatuku, RT.002/RW.001 Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dan beralamat elektronik di *efridalanata11@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 22 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Klb telah mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan dengan mantan suaminya telah bercerai dengan Nomor Akta Cerai : 5305-CR-17052022-0001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mantan suami tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Nadus Enos Alofani, (Laki-laki), umur 12 tahun (Alor, 23 September 2010);
 - Johanis Alofani, (Laki-laki), umur 10 tahun (Alor, 25 April 2012);
3. Bahwa setelah bercerai dengan Ayah Kandung dari 2 (dua) orang anak tersebut di atas, maka anak - anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibu Kandung hingga saat ini;
4. Bahwa selama berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak - anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;



5. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 5305-LT-13082015-0001 dan Nomor: 5305-LT-13082015-0002;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak - anak Pemohon dengan alasan Pemohon tidak ingin menggunakan nama marga ayahnya sehingga Pemohon ingin merubah Nama yang semula tertulis Nadus Enos Alofani menjadi Nadus Enos Lanata dan Johanis Alofani menjadi Johanis Lanata;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk merubah nama anak-anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kalabahi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak-anak Pemohon yang semula tertulis; Nadus Enos Alofani menjadi Nadus Enos Lanata dan Johanis Alofani menjadi Johanis Lanata dalam Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-13082015-0001 dan Nomor: 5305-LT-13082015-0002; dalam Kartu Keluarga Nomor: 5305012308220002; dan dalam Ijasah/Surat Keterangan Tamat Pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kalabahi Nomor Induk: 1370 dan Nomor Induk: 1415
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama anak-anak dari Pemohon yang semula tertulis Nadus Enos Alofani menjadi Nadus Enos Lanata dan Johanis Alofani menjadi Johanis Lanata;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini dibuat sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas Dikabulkannya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagaimana yang termuat di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :



1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perceraian atas nama Robinson Alofani dan Efrida Lanata Nomor: 5305-CR-17052022-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor: Surket/01/5305/24082022/0013 tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Efrida Lanata Nomor: 5305012308220002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadus Enos Alofani Nomor: 5305-LT-13082015-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Johanis Alofani Nomor: 5305-LT-13082015-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Klb, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan atas nama Johanis Alofani, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kalabahi tertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan atas nama Nadus Enos Alofani, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kalabahi tertanggal 15 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama, kecuali bukti surat bertanda P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Lukas Maata**, dan 2. Saksi **Daud Lanata**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah Janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **LUKAS MAATA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir karena Pemohon mengajukan permohonan ganti marga anak-anaknya;
- Bahwa Anak-anak tersebut bernama nama Nadus Enos Alofani dan Johanis Alofani;
- Bahwa Anak-anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Anak Nadus Enos Alofani berusia kira-kira 13 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Nadus Enos Alofani;
- Bahwa Anak Johanis berusia kira-kira 11 tahun;
- Bahwa Nadus Enos Alofani dan Johanis Alofani adalah anak dari Pemohon dan Robinson Alofani;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Robinson Alofani adalah suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Robinson Alofani menikah;
- Bahwa Pemohon dan Robinson Alofani menikah dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Robinson Alofani Sudah tercatat di gereja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Robinson Alofani tidak terikat dalam perkawinan lagi karena mereka sudah bercerai;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Robinson Alofani bercerai;
- Bahwa sekarang anak-anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kebutuhan hidup anak-anak dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan anak-anak sehari-hari bahagia dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah tercatat dalam Kartu keluarga Pemohon dengan marga Alofani;
- Bahwa kedua anak bermarga Alofani karena ikut marga bapak;
- Bahwa saat lahir anak-anak diberi marga Alofani tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah marga anak-anak dari marga Alofani menjadi marga Lanata;
- Bahwa Pemohon ingin merubah marga anak-anak karena sudah cerai dan bapak dari anak-anak tidak ada perhatian kepada anak-anak;
- Bahwa anak-anak tahu dan tidak keberatan dengan permohonan perubahan marga ini;
- Bahwa Robison Alofani atau keluarganya tidak tahu tentang permohonan ini;
- Bahwa terkait ganti nama oleh Pemohon ini sudah disampaikan kepada keluarga Robinson Alofani tetapi tidak ada tanggapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa tidak ada kesulitan administrasi ketika mengurus surat-surat untuk permohonan ini;
- Bahwa Enos Nadus Alofani dan Johanis Alofani adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah bersekolah, Enos Nadus Alofani sudah kelas 6 (enam) SD dan Johanis Alofani sudah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa anak-anak Pemohon di sekolah menggunakan marga Alofani;
- Bahwa marga anak-anak Pemohon mau diubah dari sekarang karena ijazah SD juga belum ada biar tidak susah kedepannya;
- Bahwa selain akta kelahiran ada juga ijazah TK anak-anak Pemohon yang perlu diubah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah marga anak-anaknya karena sudah cerai dengan mantan suaminya;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak terkait dengan harta;
- Bahwa mantan suami Pemohon dalam keseharian tidak pernah memperhatikan dan membiayai anak-anak baik sebelum dan sesudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon mengurus ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengganti marga anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pergantian di dalam tradisi kami maupun keluarga tidak terdapat pertentangan terkait pergantian marga karena marga yang diubah masih marga orang tua kandungnya bukan orang lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan semua keterangan itu benar;

2. **DAUD LANATA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena Pemohon mengajukan permohonan ganti marga anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon bernama Nadus Enos Alofani dan Johanis Alofani;
- Bahwa anak-anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak Nadus Enos Alofani lahir pada tanggal 23 September 2010 di Alor;
- Bahwa anak Johanis Alofani lahir pada tanggal 25 April 2012 di Alor;
- Bahwa bapak kandung dari anak Nadus Enos Alofani dan Johanis Alofani adalah Robinson Alofani;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Robinson Alofani adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Robinson Alofani menikah;
- Bahwa Pemohon dan Robinson Alofani menikah Dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Robinson Alofani Sudah tercatat di Gereja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan suaminya punya akta perkawinan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Robinson Alofani tidak terikat dalam perkawinan lagi karena mereka sudah bercerai di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dan Robinson Alofani bercerai di Pengadilan pada tanggal 4 April 2022;
- Bahwa sekarang anak-anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kebutuhan hidup anak-anak dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan anak-anak sehari-hari bahagia dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa mantan suami Pemohon dalam keseharian tidak pernah memperhatikan dan membiayai anak-anak baik sebelum dan sesudah bercerai;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa anak-anak Pemohon tercatat dengan marga Alofani dalam akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemohon mau mengganti marga anak-anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tahu tentang pengajuan permohonan ganti marga anak-anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa Robison Alofani dan keluarganya tidak tahu tentang permohonan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Robinson Alofani dan keluarganya keberatan atau tidak dengan permohonan ini;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah bersekolah, Enos Nadus Alofani sudah kelas 6 (enam) SD dan Johanis Alofani sudah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Pemohon mengganti marga anak-anaknya untuk kepentingan masa depan anak-anaknya dan karena Robinson Alofani tidak ada tanggung jawab terhadap anak-anak;
- Bahwa saat anak-anak lahir diberi marga Alofani tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak tahu atau tidak tentang permohonan perubahan marga ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara adat perubahan/penggantian marga ada masalah atau tidak;
- Bahwa anak-anak Pemohon sempat bersekolah di TK pakai marga Alofani;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan semua keterangan itu benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan terhadap perkara ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 43 yakni permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor: Surket/01/5305/24082022/0013 tanggal 24 Agustus 2022, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Efrida Lanata Nomor: 5305012308220002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 23 Agustus 2022 yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Watatuku RT 002 / RW 001 Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, maka Pengadilan Negeri Kalabahi dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* yaitu untuk mengajukan perubahan nama marga kedua anak Pemohon yang berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon setelah bercerai agar tidak menggunakan nama marga ayahnya sehingga Pemohon ingin mengubah nama anaknya yang semula bernama Nadus Enos Alofani menjadi Nadus Enos Lanata dan Johanis Alofani menjadi Johanis Lanata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 47 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa: “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan *a quo* merupakan salah satu bentuk permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang saling bersesuaian maka Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian atas nama Robinson Alofani dan Efrida Lanata Nomor: 5305-CR-17052022-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 20 Mei 2022, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor: Surket/01/5305/24082022/0013 tanggal 24 Agustus 2022, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Efrida



Lanata Nomor: 5305012308220002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 23 Agustus 2022, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadus Enos Alofani Nomor: 5305-LT-13082015-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 20 Agustus 2015, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Johanis Alofani Nomor: 5305-LT-13082015-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 20 Agustus 2015, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan atas nama Johanis Alofani, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kalabahi tertanggal 4 Juni 2018, dan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan atas nama Nadus Enos Alofani, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kalabahi tertanggal 15 Juni 2017 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Lukas Maata, dan Saksi Daud Lanata, dapatlah diperoleh fakta bahwa Pemohon Efrida Lanata dalam perkara *a quo* telah bercerai dengan suaminya yang bernama Robinson Alofani pada tanggal 4 April 2022, dan dari perkawinan sebelumnya itu, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama Nadus Enos Alofani umur 12 tahun dan (*vide* bukti surat P-4) dan Johanis Alofani umur 10 tahun (*vide* bukti surat P-5) yang keduanya masing-masing kini masih menjalani pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan sewaktu menempuh pendidikan taman kanak-kanak juga menggunakan nama yang sama dengan kutipan akta kelahiran masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang satu sama lain saling bersesuaian tersebut diketahui pula fakta bahwa pemberian nama terhadap kedua anak pemohon yakni Nadus Enos Alofani dan Johanis Alofani sejak lahir diberikan tanpa adanya keberatan dari pihak mana pun termasuk oleh Pemohon dan selanjutnya sejak Pemohon bercerai dengan Robinson Alofani, kedua anak tersebut diperlihara dan diasuh oleh Pemohon tanpa ikut terlibatnya ayah dari kedua anak tersebut yakni Robinson Alofani, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon menghendaki untuk mengganti nama marga kedua anak tersebut yang semula menggunakan nama marga "Alofani" yang diambil dari marga ayahnya agar dirubah menjadi "Lanata" yang diambil dari marga Pemohon yang dalam hal ini adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, dan atas upaya perubahan nama marga ini, sebagaimana keterangan Saksi Lukas Maata, saksi Lukas Maata telah menyampaikan kepada keluarga ayah maupun kepada ayah kedua anak tersebut yakni Robinson Alofani namun tidak mendapat tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau respon, sementara dari keluarga Pemohon terhadap perubahan nama marga ini tidak ada muncul keberatan, di pihak yang lain dari sisi kedua anak yang bersangkutan baik itu Nadus Enos Alofani maupun Johanis Alofani juga sama-sama menyatakan tidak ada keberatan apabila nama marganya dirubah dari "Alofani" menjadi "Lanata", terlebih lebih lanjut sebagaimana keterangan Saksi Lukas Maata menyatakan bahwa pergantian nama marga seyogyanya tidak bertentangan maupun melanggar adat istiadat maupun kebiasaan di keluarga Pemohon sepanjang ternyata marga tersebut masih sama dengan marga orang tua kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan perubahan nama Nadus Enos Alofani menjadi Nadus Enos Lanata dan Johanis Alofani menjadi Johanis Lanata sebagaimana pokok permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan dan ada istiadat setempat;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Berdasarkan ketentuan ini, walaupun tidak diperoleh tanggapan terhadap perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon terhadap kedua anaknya dari Robinson Alofani selaku ayah anak-anak tersebut, dengan dikabulkannya permohonan pergantian nama anak, tidak mencabut kekuasaan ayah kandung sebagai orang tua dari anak. Selain itu, perubahan pada nama anak tidak serta-merta menghilangkan kewajiban ayah kandung pada anak guna kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum dalam perkara *a quo* yang Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Saksi yakni Saksi Lukas Maata dan Saksi Daud Lanata yang keduanya telah menerangkan dibawah janji/sumpah bahwa Pemohonlah yang mengasuh kedua anak tersebut tanpa bantuan dari ayahnya yakni Robinson Alofani dan terhadap upaya perubahan marga tersebut telah pula disampaikan kepada keluarga dan Kepada ayah kedua anak tersebut dan keluarga Pemohon juga tidak ada yang merasa keberatan serta perubahan marga ini masih bisa dimaklumi sepanjang marga yang digunakan adalah marga orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan oleh instansi pelaksana/dinas kependudukan dan catatan sipil harus dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama sebagaimana Pasal 93 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan terkait dengan perubahan nama dalam ijazah masih terkait satu sama lain dengan pencatatan perubahan nama, maka setelah Hakim perkara *a quo* meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan ternyata isi permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum (status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah) sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 47 serta tidak bertentangan dengan adat istiadat/kebiasaan masyarakat setempat. Demikian pula permohonan Pemohon *a quo* merupakan kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tentang perubahan nama Nadus Enos Alofani menjadi Nadus Enos Lanata dan Johanis Alofani menjadi Johanis Lanata dalam Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-13082015-0001 dan Nomor: 5305-LT-13082015-0002, dalam Kartu Keluarga Nomor: 5305012308220002, dan dalam Ijazah/Surat Keterangan Tamat Pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kalabahi Nomor Induk: 1370 dan Nomor Induk: 1415 sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka petitum permohonan angka 3 (tiga) telah sesuai dengan ketentuan dimaksud dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan redaksional tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sesuai petitum angka 4 (empat) permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan pula dengan penambahan frasa " seluruhnya";

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak-anak Pemohon yang semula tertulis Nadus Enos Alofani menjadi Nadus Enos Lanata dan Johanis Alofani menjadi Johanis Lanata sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-13082015-0001 dan Nomor: 5305-LT-13082015-0002 dalam Kartu Keluarga Nomor: 5305012308220002 dan dalam Ijazah/Surat Keterangan Tamat Pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kalabahi Nomor Induk: 1370 dan Nomor Induk: 1415;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Jum'at tanggal 9 September 2022 oleh Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi. Penetapan mana diucapkan pada Hari Jum'at tanggal 9 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut diberitahukan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp200.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		